

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1977**

**TAHUN : 1977**



**NOMOR : 13**

**SERI : C**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 19/PD/1976

**TENTANG**

**PERUBAHAN UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
BANDUNG TENTANG MENGGUNAKAN PASAR DALAM PUNGUTAN  
PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 dari Peraturan Daerah untuk menggunakan Pasar Dalam pengurusan Haminte Bandung tanggal 31 Januari 1934, yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 23 Desember 1972 No. 11/PD/1972, perlu diubah dan di sesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bahwa oleh karena itu perlu segera mengadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Peraturan Daerah untuk menggunakan Pasar dalam pengurusan Haminte Kota Bandung, yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 1934, diundangkan dalam "Provinciaal Blad Van West Java" tertanggal 28 April 1934 No. 10;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG TENTANG MENGGUNAKAN PASAR DALAM PENGURUSAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

”Peraturan Daerah untuk menggunakan Pasar dalam pengurusan Haminte Kota Bandung”, yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 1934, diundangkan dalam ”Provinciaal Blad van West Java” tertanggal 28 April 1934 No. 10, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tanggal 23 Desember 1972 No. 14/PD/1972, disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 April 1973 No. 125/A.V/18/Perund/SK/1973, diubah untuk keempat kali sebagai berikut :

Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Didalam Pasar dilarang untuk menempatkan (uitstllen) atau menawarkan barang dagangan maupun menjalankan pekerjaan dan/atau berusaha tanpa mempunyai surat tanda bukti retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut ; PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG UNTUK PERUBAHAN KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH TENTANG MENGGUNAKAN PASAR DALAM PENGURUSAN PEMERINTAH DAERAH.
- (2) Menyatakan tidak berlaku lagi segala ketentuan yang mengatur hal yang sama.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Di tetapkan : BANDUNG  
Pada tanggal : 2 September 1976

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bandung,  
Ketua,

Ttd

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 9 Maret 1977 No. 94/Hk.011/Sk/77.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Oktober 1977 No. 13 Th. 1977 Seri C.

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790